



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati , maka perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 59);
 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 774.962.619,- terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 504.962.619,-
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 270.000.000,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 204.962.619,-
- b. Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 300.000.000,-

Pasal 3

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, dengan perincian sebagai berikut:

a. Gaji Pokok	Rp. 69.025.832,-
b. Tunjangan Keluarga	Rp. 8.283.100,-
c. Tunjangan Fungsional	Rp. 107.572.725,-
d. Tunjangan Beras	Rp. 3.822.969,-
e. Tunjangan PPh	Rp. 14.917.471,-
f. Pembulatan Gaji	Rp. 1.839,-
g. Iuaran Asuransi Kesehatan	Rp. <u>1.338.683,-</u>
Jumlah	Rp. 204.962.619,-

Pasal 4

- (1) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah diatas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300.000.000,- dan paling tinggi 0,40% dari Pendapatan Asli Daerah sesuai Pasal 9 angka 2 huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.
- (2) Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 300.000.000,- diatur sebagai berikut:
 - a. Belanja Penunjang Operasional Bupati Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp. 300.000.000,- atau sebesar Rp. 180.000.000,-
 - b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp. 300.000.000,- atau sebesar Rp. 120.000.000,-
- (3) Belanja penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Yang dimaksud dengan kegiatan khusus sebagaimana tersebut Pasal 4 ayat 3 adalah kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan (pernikahan, khitanan, melayat, menengok orang sakit, dan sebagainya).

Pasal 5

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b diatur sebagai berikut:

- (1) Besarnya Belanja Langsung Bupati adalah sebesar Rp.162.000.000,- dengan perincian:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a. Rumah Tangga Bupati | Rp. 144.000.000,- |
| b. Jasa Pelayanan Kesehatan | Rp. 18.000.000,- |
- (2) Besarnya Belanja Langsung Wakil Bupati adalah sebesar Rp.108.000.000,- dengan perincian:
- | | |
|------------------------------|------------------|
| a. Rumah Tangga Wakil Bupati | Rp. 96.000.000,- |
| b. Jasa Pelayanan Kesehatan | Rp. 12.000.000,- |

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2010.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Januari 2010

SEKDA	5
ASISTEN +/+/ III	2
KABAG HUKUM	9

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR.....